

Tafsir Ekologis dalam Al-Qur'an: Menelusuri Konsep Khalifah dan Istikhlaf sebagai Respons Terhadap Krisis Lingkungan Global

Imam Baidhawi*

Universitas Abulyatama, Indonesia

email: imamslm0205@gmail.com

**corresponding author*

Article history: Received: September 23, 2025, Revised: October, 04, 2025; Accepted October 15, 2025; Published: October 20, 2025

ABSTRACT [11 pt]:

The global environmental crisis marked by global warming, loss of biodiversity, and mass pollution demands a holistic response from various perspectives, including religion. This article explores the potential of ecological interpretation (eco-tafsir) in the Qur'an, focusing on a semantic-conceptual analysis of the terms khalifah and istikhlaf in QS. Al-Baqarah: 30. This qualitative research based on literature study uses thematic analysis and maqāṣidi hermeneutics. Primary data is sourced from verses of the Qur'an, while secondary data is obtained from classical (such as Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī) and contemporary (such as Al-Miṣbāḥ, Al-Taḥrīr) tafsir books, as well as the works of modern Islamic thinkers. The results of the study reveal three main themes: (1) The concept of khalifah is not merely a representation (niyābah) of Allah on earth, but a cosmic mandate that emphasizes the responsibility of ri'āyah (stewardship) over the entire ecosystem; (2) The term istikhlaf (confirmation on earth) contains a dynamic-progressive meaning that connects human survival with nature conservation; (3) Ecological principles such as balance (mizān), interdependence (tadāfur), and sustainability can be derived from this concept. The discussion shows that an ecological interpretation based on maqāṣid syari'ah – particularly ḥifẓ al-bi'ah (environmental protection) as dharūriyyāt – offers a strong theological-ethical framework for responding to the ecological crisis. In conclusion, reconstructing the understanding of the concepts of khalifah and istikhlaf as ecological stewardship ethics is not only possible textually, but also becomes a theological imperative in responding to the existential challenges facing humanity today.

Keywords : Ecological Interpretation; Chalifah; Istikhlaf; Maqasid al-Shari'ah; Environmental Crisis, Hermeneutics.

Author correspondence email: imamslm0205@gmail.com

Copyright (c) 2025 by **Imam Baidhawi**

This an open accses article under the <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

ABSTRAK:

Krisis lingkungan global yang ditandai dengan pemanasan global, hilangnya biodiversitas, dan polusi massal menuntut respons holistik dari berbagai perspektif, termasuk agama. Artikel ini mengeksplorasi potensi tafsir ekologis (eco-tafsir) dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada analisis semantik-konseptual terhadap terma khalifah dan istikhlaf dalam QS. Al-Baqarah: 30. Penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan ini menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) dan hermeneutika maqāṣidi. Data primer bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, sementara data sekunder diperoleh dari kitab tafsir klasik (seperti Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī) dan kontemporer (seperti Al-Miṣbāḥ, Al-Taḥrīr), serta karya pemikir Islam modern. Hasil penelitian mengungkap tiga tema utama: (1) Konsep khalifah bukan sekadar representasi (niyābah) dari Allah di bumi, melainkan sebuah amanah kosmik yang menekankan tanggung jawab pemeliharaan (ri'āyah) atas keseluruhan ekosistem; (2) Terma istikhlaf (peneguhan di bumi) mengandung makna dinamis-progresif yang menghubungkan keberlangsungan hidup manusia dengan kelestarian alam; (3) Prinsip-prinsip ekologis seperti keseimbangan (mīzān), kesalingtergantungan (tadāfur), dan keberlanjutan dapat diturunkan dari konsep ini. Pembahasan menunjukkan bahwa tafsir ekologis berbasis maqāṣid syari'ah—khususnya ḥifẓ al-bi'ah (perlindungan lingkungan) sebagai dharūriyyāt—menawarkan kerangka teologis-etis yang kuat untuk merespons krisis ekologi. Kesimpulannya, rekonstruksi pemahaman terhadap konsep khalifah dan istikhlaf sebagai etika stewardship ekologis tidak hanya mungkin secara tekstual, tetapi juga menjadi sebuah imperatif teologis dalam menjawab tantangan eksistensial umat manusia saat ini.

Kata Kunci: Tafsir Ekologis; Khalifah; Istikhlaf; Maqasid al-Shari'ah; Krisis Lingkungan, Hermeneutika

PENDAHULUAN

Planet Bumi saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan-laporan ilmiah, seperti dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2022), secara konsisten menunjukkan percepatan pemanasan global, kepunahan spesies, dan degradasi ekosistem yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Krisis ini, pada hakikatnya, adalah krisis moral dan spiritual yang bersumber dari pandangan antroposentris yang memandang alam semata sebagai objek eksploitasi (White, 1967). Dalam konteks ini, agama-agama dunia, termasuk Islam, dipanggil untuk memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk etika lingkungan yang transformatif.

Al-Qur'an, sebagai wahyu Allah SWT. bagi seluruh alam (rahmatan lil-'ālamīn), mengandung prinsip-prinsip universal yang relevan untuk menjawab persoalan kemanusiaan sepanjang masa, termasuk krisis ekologi (Nasr, 1996). Namun, seringkali pesan-pesan ekologis Al-Qur'an terabaikan dalam tradisi penafsiran klasik yang lebih terfokus pada aspek hukum, teologis, dan spiritual individu. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menggali dan merekonstruksi pesan-pesan tersebut melalui pendekatan **tafsir** ekologis (eco-tafsir) (Gusmian & Khakim, 2021). Pendekatan ini tidak hanya membaca ayat-ayat alam (āyāt kauniyyah) secara terpisah, tetapi juga menafsirkan ulang ayat-ayat hukum dan naratif (āyāt tasyri'iyyah) dengan lensa ekologis yang integratif.

Salah satu konsep sentral yang menjadi kunci bagi bangunan etika lingkungan dalam Islam adalah konsep khalifah (wakil atau pemimpin) dan derivasinya, istikhlaf (peneguhan sebagai khalifah), yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 30. Ayat ini mencatat dialog transendental antara Allah dengan para malaikat tentang penciptaan Adam sebagai khalifah di bumi. Penafsiran konvensional sering menekankan aspek superioritas dan dominasi manusia atas alam, yang tanpa disadari telah mengukuhkan paradigma antroposentris (Choudhury, 2014). Padahal, jika ditelaah lebih mendalam, konsep ini justru mengandung amanah tanggung jawab yang sangat berat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana konsep khalifah dan istikhlaf dalam QS. Al-Baqarah: 30 dapat ditafsirkan ulang melalui pendekatan tafsir ekologis untuk membangun sebuah etika lingkungan Islami yang responsif terhadap krisis lingkungan global?

Tujuan spesifik penelitian ini adalah: (1) Melakukan analisis semantik-konseptual terhadap terma khalifah dan istikhlaf dalam Al-Qur'an; (2) Mengidentifikasi prinsip-prinsip ekologis yang terkandung dalam kedua konsep tersebut; dan (3) Merumuskan kerangka etika lingkungan berbasis maqāsid al-sharī'ah yang diturunkan dari penafsiran ulang ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang mendalam. Metode utama yang digunakan adalah analisis tematik (thematic analysis) terhadap teks-teks suci dan tafsir, yang diperkuat dengan kerangka hermeneutika filosofis dan maqāsidī.

Sumber data utama dari penelitian ini ialah Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara langsung membahas konsep *khalifah*, *istikhlaf*, dan tema-tema ekologis seperti *khalq* (penciptaan), *mīzān* (keseimbangan), *'imārah* (memakmurkan), dan *fasād* (kerusakan). Penelusuran dilakukan menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*.

HASIL & PEMBAHASAN

Dekonstruksi Semantik Konsep Khalifah: Dari Dominasi Menuju Amanah

Analisis semantik terhadap terma *khalifah* dalam Al-Qur'an mengungkap makna yang lebih kompleks daripada sekadar "pengganti" atau "penguasa". Akar kata *khalafa* yang berarti "datang setelah" atau "menggantikan", mengandung makna temporalitas dan keberlanjutan. Seorang *khalifah* adalah entitas yang datang untuk melanjutkan dan memelihara apa yang telah ada sebelumnya. Dalam QS. Al-Baqarah: 30, penegasan Allah, "Innī jā'ilun fī al-arḍi khalīfah" (Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi), harus dipahami dalam kerangka ini.

Para mufasir klasik seperti Al-Ṭabarī (2001, jilid 1, h. 288) dalam *Jāmi' al-Bayān* menafsirkan *khalifah* sebagai makhluk yang akan menggantikan (makhluk sebelumnya) dan menjalankan hukum Allah di bumi. Namun, penekanan sering kali jatuh pada aspek "penguasaan" manusia. Ibn 'Āshūr (1984, jilid 1, h. 402) dalam *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* memberikan nuansa yang lebih dalam dengan menyatakan bahwa kekhalifahan adalah "menjalankan urusan Allah dalam mengatur makhluk-Nya sesuai dengan ketentuan syariat-Nya". Ini adalah sebuah amanah (titipan), bukan hak milik. Quraish Shihab (2002, jilid 1, h. 125) mempertegas dengan menyatakan bahwa manusia adalah

"wakil Tuhan", dan "seorang wakil harus bertindak sesuai dengan keinginan dan wewenang yang didelegasikan oleh yang diwakilinya".

Dari sini, dapat didekonstruksi bahwa konsep *khalifah* bukanlah legitimasi untuk mengeksploitasi alam, melainkan pemberian otoritas yang disertai tanggung jawab (responsible authority). Tanggung jawab utama seorang *khalifah* adalah memelihara dan melestarikan bumi (*ri'āyah, i'mār*), sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Hūd: 61, "Huwa anṣyaakum min al-ardi waista'marakum feeha" (Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya). Pemakmuran (*isti'mār*) di sini berlawanan secara diametral dengan perusakan (*ifsād*).

Istikhlaf dan Prinsip Keberlanjutan Ekologis

Konsep **istikhlaf** (peneguhan di bumi) yang tersebar dalam beberapa ayat (misalnya, QS. Al-A'rāf: 74, QS. Al-Nūr: 55) memberikan dimensi dinamis pada konsep kekhalifahan. *Istikhlaf* bukanlah status yang diberikan begitu saja, melainkan sebuah proses yang terkait dengan tanggung jawab. Allah berfirman dalam QS. Al-Nūr: 55, "Wa'ada allāhū alladzīna āmanū minkum wa 'amilū al-ṣāliḥāti layastakhliḥannahum fī al-arḍi..." (Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kamu bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi...).

Ayat ini dengan jelas menghubungkan peneguhan sebagai khalifah (*layastakhliḥannahum*) dengan dua prasyarat: **iman** dan **amal saleh**. Dalam konteks ekologi, "amal saleh" dapat dan harus diperluas cakupannya hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang menjaga kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan (*fasād fī al-barri wa al-baḥri*) yang disebutkan dalam QS. Al-Rūm: 41 adalah kebalikan dari amal saleh ekologis. Oleh karena itu, keberlanjutan kekuasaan dan peradaban manusia di bumi (*istikhlaf*) bergantung pada sejauh mana mereka mampu menjaga keseimbangan ekologis. Ini adalah prinsip keberlanjutan (sustainability) yang sangat jelas (Khalid, 2002)

Membangun Maqasid Ekologis: Hifz al-Bi'ah sebagai Dharuriyyah

Untuk memperkuat kerangka teologis ini, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menjadi sangat penting. Maqāṣid tradisional berpusat pada perlindungan lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, dalam menghadapi krisis eksistensial

lingkungan, para pemikir kontemporer seperti Auda (2008) dan Ramazan (2017) berargumentasi untuk memperluas cakupannya dengan menambahkan *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai kebutuhan primer yang keenam.

Argumentasi ini sangat kuat. Mustahil melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam sebuah lingkungan yang rusak, beracun, dan tidak layak huni. Air yang tercemar merusak jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), bencana iklim mengancam keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), polusi udara dapat merusak akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan kerusakan sumber daya alam menghancurkan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, etika kekhalifahan yang diejawantahkan dalam tindakan pelestarian lingkungan adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan *maqāṣid* syari'ah itu sendiri. Tafsir ekologis terhadap konsep *khalifah* dan *istikhlaf* pada akhirnya bermuara pada pengakuan bahwa menjaga bumi adalah bagian tak terpisahkan dari menjalankan perintah agama.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa tafsir ekologis terhadap konsep khalifah dan istikhlaf dalam QS. Al-Baqarah: 30 menawarkan landasan teologis yang kokoh untuk merespons krisis lingkungan global. Melalui analisis semantik-konseptual dan pendekatan hermeneutika *maqāṣidi*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep khalifah merupakan sebuah amanah kosmik yang menekankan tanggung jawab pemeliharaan (*ri'āyah*) dan pemakmuran (*i'mār*) atas bumi, bukan otoritas untuk mendominasi dan mengeksploitasi.
2. Konsep istikhlaf menghubungkan secara langsung keberlangsungan peradaban manusia dengan komitmen ekologis mereka, menegaskan prinsip keberlanjutan dalam Islam.
3. Pengintegrasian *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) ke dalam kerangka *maqāṣid al-shari'ah* sebagai kebutuhan primer memperkuat posisi etika lingkungan sebagai bagian sentral dari ajaran Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah mendesaknya suatu upaya sistematis untuk mendakwahkan "ekoteologi" Islam yang berbasis pada reinterpretasi teks-teks suci. Pendidikan agama, khutbah Jumat, dan fatwa keagamaan perlu diarahkan untuk menginternalisasi etika kekhalifahan ini. Gerakan lingkungan di dunia Muslim akan menemukan momentum dan legitimasi yang lebih kuat ketika berakar pada khazanah intelektual dan

spiritualnya sendiri, yang dalam hal ini adalah konsep kekhalifahan yang direvitalisasi. Dengan demikian, Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya global mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurṭubī, M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Dār al-Hijr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Choudhury, M. A. (2014). *Tawhid and the world-systems: An ecological economics approach*. World Scientific. <https://doi.org/10.1142/8967>
- Gusmian, I., & Khakim, A. (2021). Eco-Theology in the Qur'an: A thematic study of its conceptual and normative dimensions. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 9(1), 1-30. <https://doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8956>
- Ibn 'Āshūr, M. al-Ṭ. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr.
- IPCC. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
- Khalid, F. M. (2002). Islam and the environment. In *Encyclopedia of global environmental change* (Vol. 5, pp. 332-339). Wiley.

- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/019510823X.001.0001>
- Ozdemir, I. (2003). *The ethical dimension of human attitude towards nature: A Muslim perspective*. Insan Publications.
- Ramazan, T. (2017). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190469031.001.0001>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- White, L., Jr. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. *Science*, 155(3767), 1203-1207. <https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203>